



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda Kampus 75119,  
Kode Pos 1068 Telepon (0541)741118 Facsimile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 2743 /UN17/HK.02.03/2022  
TENTANG

TIM PENDUKUNG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. bahwa Kemahasiswaan dan Alumni telah mengusulkan Tim Pendukung Pembentukan Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Mulawarman Tahun 2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Nomor 5135/UN17/KM/2022, tanggal 18 Agustus 2022, perihal Permohonan Surat Keputusan Tim Pendukung Pembentukan Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pendukung Pembentukan Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021, tentang Kementerian ,pendidikan, kebudayaan riset dan teknologi ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi ;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KTP.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM PENDUKUNG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.
- Pertama : Mengangkat Tim Pendukung Pembentukan Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Mulawarman Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan terbitnya Keputusan ini, dibebankan Anggaran DIPA BLU Unmul Tahun 2022;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 18 Agustus 2022  
REKTOR

  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 19621231 199103 1024

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2743 /UN17/ HK.02.03/2022


TANGGAL 18 AGUSTUS 2022

## TENTANG

TIM PENDUKUNG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI  
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) UNIVERSITAS  
MULAWARMAN TAHUN 2022.

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Prof.Dr.H. Masjaya, M.Si	Pelindung	PNS
2.	Dr.Ir. Encik Akhmad Syaifudin, M.P	Penanggungjawab	PNS
3	Dr. Aditya Irawan ,S.Pi., M.Si	Anggota	PNS
4.	Dr.Bibit Suhatmady,SPd., M.Si	Anggota	PNS
5.	Afra Tustini Ekawati, S.Pd.,M.Si.	Anggota	PNS
6.	Drs. Haeruddin, M.Si.	Anggota	PNS
7.	Muhammad Syamsul Syata, S.Sos.,M.Si	Anggota	PNS
8.	Siti Maisaroh,SE.,M.Si	Anggota	PNS
9.	Hasyim, S.Sos.	Anggota	PNS
10.	Drs. Akhmad Mauludin, M.Si.	Anggota	PNS
11.	Juari, SE,M.Si	Anggota	PNS
12.	Hj. Anissa Rahman, M.Si	Anggota	PNS
13	Ardiansyah,A.Md	Anggota	PNS
14.	Mariyani, S.P	Anggota	PNS
15.	Makhsum	Anggota	PNS
16.	Ari Wibowo, SH., MH.	Anggota	PNS
17.	Imee Latifah, S.Pi	Anggota	NON PNS
18.	Fajriani Achadhita, S.Kom., M.M	Anggota	NON PNS
19.	M. Faisal	Anggota	NON PNS
20.	Sulkarnain, S.I.Kom.	Anggota	NON PNS
21.	Firdan Farezal, S.I.Kom.	Anggota	NON PNS
22.	Robby Adhitya, S.I.Kom.	Anggota	NON PNS
23.	Reza Maulana Yusuf, S.Kom.	Anggota	NON PNS
24.	Anandi Justika	Anggota	NON PNS
25.	Yuli Yaning Dia, S.I.Kom	Anggota	NON PNS
26.	Rizki Ayunda Pratiwi. S.S	Anggota	NON PNS
27.	Ahmad Yusuf	Anggota	NON PNS

Rektor Universitas Mulawarman,

  
Prof. Dr. H.Masjaya, M.Si  
NIP. 19621231 199103 1 024